



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Siliwangi No.12 Telepon (02) 200 - Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor : 421.1 / 1169 B/DISDIKBUD.

TENTANG :

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA PROPINSI JAWA BARAT**

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus Cabang PGRI Kec. Mangunreja No. 03/PGRI/IV/2004 tanggal 15 Maret 2004, perihal Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak PGRI Cikeler Kec. Mangunreja.
- Menimbang : a. Bawa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang : Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang : Pendidikan Prasekolah
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/V/1995, tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 02 Juli 1991 Nomor : 4677/C.I.1991, perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Rekomendasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mangunreja No. 421/0036/Cabdin Dikbud/2004 tanggal 23 Maret 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan ijin kepada **Pengurus Organisasi PGRI**
Kec. Mangunreja
Kab. Tasikmalaya

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak,
dengan:

- Nama : **TK PGRI Cikeler**
- Alamat : **Kp. Cikeler**
Desa Pasirsalam
Kecamatan Mangunreja
Kabupaten Tasikmalaya
- Mulai Tahun Ajaran : **2004**

KEDUA : Pemberian ijin tersebut pada bagian pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas P dan K melalui Subdin Pra Sekolah SD dan SLB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/V/1992, maka penetapan ijin tersebut akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 02 JUNI 2004.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



Tembusan:

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
2. Bupati Kabupaten Tasikmalaya
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya
5. Camat Kecamatan Mangunreja.
6. Kepala Cabang Dinas Dikbud Kecamatan Mangunreja.



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Dalem Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 9456/ PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan:

Nama Lembaga	: TK PGRI CIKELER
Bentuk Lembaga	: TAMAN KANAK - KANAK (TK)
Status Kepemilikan Lembaga	: SWASTA
Alamat Lengkap	: CIKELER RT 25 RW 05
Desa	: PASIRSALAM
Kecamatan	: MANGUNREJA
Kabupaten	: TASIKMALAYA
Provinsi	: JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendirian	: 2 JULI 2004
No. Ijin Operasional	: 421.1/1169B/Disdikbud.
NPSN	: 20262281
Status Akreditasi	: BELUM TERAKREDITASI
Nama Yayasan	: YPLP PGRI
No. Yayasan	: 20/27 NOVEMBER 2015
No Menkumham	: AHU-0026972.AH.01.04 TAHUN 2015
Masa Berlaku	: TAHUN 2023

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2023

Singaparna, 2 Januari 2023
An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Bidang PAUD Dikmas

